



PUTUSAN
Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENNY DEL MORAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun /26 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taruma Kp.Kubur No.2 Kel.Petisah Tengah
Kec.Medan Petisah Kota Medan / Jalan Pintu Air Kel.Sitirejo No.6 A
Kec.Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY DEL MORAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY DEL MORAN dengan pidana penjara selama:
2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam
No.Pol BK 6910 AFL
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kunci T
 - 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari stainless
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, Warna hitam, No. Pol BK 2353 AKH dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK010013 dan Nomor Mesin JM91E2007173, tahun 2022, atas nama NABILA ULFARYANITI SUDIBYO.
Dikembalikan kepada saksi korban Tri Sudibyo
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DENNY DEL MORAN bersama dengan FELIX FERNANDO HUTAGALUNG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Elang 33 Kel.Suka Damai Kec.Medan Polonia Kota Medan tepatnya diparkiran depan Mesjid AS SAKINAH atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wib ketika itu terdakwa datang menemui Felix Fernando Hutagalung (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BK 6910 AFL lalu terdakwa mengajak Felix Fernando Hutagalung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin yang berhak, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kunci T yang sudah dipersiapkan Felix Fernando Hutagalung lalu terdakwa dan Felix Fernando Hutagalung pun berkeliling mencari sasaran dan sekira pukul 05.00 WIB ketika melintas di Jalan Elang 33 Kel.Suka Damai Kec.Medan Polonia Kota Medan terdakwa dan Felix Fernando Hutagalung masuk ke pelataran parkir Mesjid AS SAKINAH lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT warna hitam No.Pol BK 2353 AKH dengan nomor rangka MH1JM9129NKO10013 dan nomor mesin JM91E2007173 tahun 2022 milik saksi korban Tri Sudibyo lalu terdakwa mengotak-atik untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menggunakan kunci T namun pada saat itu saksi Rustanto melihat perbuatan terdakwa sehingga saksi Rustanto langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor terdakwa hingga Felix Fernando Hutagalung terjatuh lalu terdakwa menahan saksi Rustanto dan Felix Fernando Hutagalung bangkit lalu terdakwa langsung lompat ke atas sepeda motor yang dikendarai Felix Fernando Hutagalung namun saksi Rustanto mengejar terdakwa sambil berteriak maling hingga terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Felix Fernando Hutagalung berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Sudibyo mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DENNY DEL MORAN bersama dengan FELIX FERNANDO HUTAGALUNG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Elang 33 Kel.Suka Damai Kec.Medan Polonia Kota Medan tepatnya diparkiran depan Mesjid AS SAKINAH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu namun perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 Wib ketika itu terdakwa datang menemui Felix Fernando Hutagalung (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BK 6910 AFL lalu terdakwa mengajak Felix Fernando Hutagalung untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin yang berhak, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kunci T yang sudah dipersiapkan Felix Fernando Hutagalung lalu terdakwa dan Felix Fernando Hutagalung pun berkeliling mencari sasaran dan sekira pukul 05.00 WIB ketika melintas di Jalan Elang 33 Kel.Suka Damai Kec.Medan Polonia Kota Medan terdakwa dan Felix Fernando Hutagalung masuk ke pelataran parkir Mesjid AS SAKINAH lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT warna hitam No.Pol BK 2353 AKH dengan nomor rangka MH1JM9129NKO10013 dan nomor mesin JM91E2007173 tahun 2022 milik saksi korban Tri Sudibyo lalu terdakwa mengotak-atik untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menggunakan kunci T namun pada saat itu saksi Rustanto melihat perbuatan terdakwa sehingga saksi Rustanto langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor terdakwa hingga Felix Fernando Hutagalung terjatuh lalu terdakwa menahan saksi Rustanto dan Felix Fernando Hutagalung bangkit lalu terdakwa langsung lompat ke atas sepeda motor yang dikendarai Felix Fernando Hutagalung namun saksi Rustanto mengejar terdakwa sambil berteriak "emalinga" hingga terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Felix Fernando Hutagalung berhasil melarikan diri.Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tri Sudibyo mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Sudibyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, di parkiran depan Mesjid AS Sakinah di jalan Elang 33 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan telah terjadi percobaan mengambil barang kepunyaan saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, warna hitam, BK 2353 AKH dengan nomor rangka MH1JM9129NKO10013 tahun 2022 atas nama NABILA ULFARYANTI SUDIBYO (nama anak kandung saksi).
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib hendak melaksanakan sholat subuh di MESJID MESJID AS SAKINAH di Elang 33 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan dan sepeda motor tersebut diparkir di depan MESJID AS SAKINAH dan sekitar pukul 05.17 wib saksi mendengar suara teriakan "MALING..MALING" sehingga saksi bersama beberapa jamaah yang sedang sholat langsung keluar dan saksi melihat sarang kunci kontak sepeda motor korban telah rusak lalu mendapat kabar Terdakwa berhasil diamankan dan kemudian dibawa ke kantor Satpom AU lalu saksi pergi ke kantor untuk melihat terdakwa namun saat itu saksi susah membuka kunci kontak sepeda motor tersebut namun dapat dihidupkan dan setelah saksi sampai dan melihat terdakwa lalu kami menanya-nanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya mau mencuri sepeda motor milik saksi sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru untuk membuat laporan guna terdakwa dapat di proses hukum.
 - Bahwa akibat dari tindak pidana percobaan pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Uun Sutopo , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib Di parkiran depan MESJID AS SAKINAH di Elang 33 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan.
 - Bahwa barang yang mau diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, warna hitam, BK 2353

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKH dengan nomor rangka MH1JM9129NKO10013 tahun 2022 atas nama NABILA ULFARYANTI SUDIBYO (nama anak kandung korban).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.17 wib saksi mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat terdakwa DENNY DEL MORAN mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci T/Kunci palsu lalu terdakwa DENNY DEL MORAN dan temannya yang saat itu standby di sepeda motor dekat posisi Terdakwa dan sdr Rusanto langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa melompat ke sepeda motor dan kedua terdakwa langsung berboncengan melarikan diri dengan tancap gas dan saat itu kedua terdakwa langsung dikejar sdr Rusanto sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga saksi dan beberapa warga lain yang ada di lokasi ikut mengejar terdakwa sampai di Jalan Brigjend Katamso Medan dan Terdakwa berhasil diamankan dan di amuk massa sedangkan temannya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpam lalu kami menanyai-nanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya mau mencuri sepeda motor milik korban sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan saksi bersama korban membawa terdakwa serta barang bukti ke Kantor polisi Polsek Medan Baru untuk membuat laporan guna terdakwa dapat di proses sesuai hukum.

- Bahwa saksi telah melihat dan tonton dengan jelas dan teliti rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah pada saat hendak mau melakukan pencurian sepeda motor milik korban.

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Rusanto , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib Di parkiran depan MESJID AS SAKINAH di Elang 33 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan.

- Bahwa barang yang mau diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, warna hitam, BK 2353 AKH dengan nomor rangka MH1JM9129NKO10013 tahun 2022 atas nama NABILA ULFARYANTI SUDIBYO (nama anak kandung korban).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.17 wib saksi mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat Terdakwa mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci T/Kunci palsu lalu Terdakwa dan temannya yang saat itu standby di sepeda motor dekat posisi Terdakwa dan sdr RUSANTO langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa melompat ke sepeda motor dan kedua terdakwa langsung berboncengan melarikan diri dengan tancap gas dan saat itu kedua terdakwa langsung dikejar sdr RUSANTO sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga saksi dan beberapa warga lain yang ada di lokasi ikut mengejar terdakwa sampai di Jalan Brigjend Katamso Medan dan Terdakwa berhasil diamankan dan di amuk massa sedangkan temannya Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom lalu kami menanyai-nanyai terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya mau mencuri sepeda motor milik korban sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan saksi bersama korban membawa terdakwa serta barang bukti ke Kantor polisi Polsek Medan Baru untuk membuat laporan guna terdakwa dapat di proses sesuai hukum.
- Bahwa saksi telah melihat dan tonton dengan jelas dan teliti rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah pada saat hendak mau melakukan pencurian sepeda motor milik korban.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 wib melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BK 2353 AKH di parkir depan MESJID AS SAKINAH Kompleks TNI AU Kec.Medan Polonia Kota Medan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 6910 AFL menjemput Felix Fernando Hutagalung ke rumahnya dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor dan Felix Fernando Hutagalung setuju lalu ia menyediakan kunci TA dan kunci T nya terdakwa simpan dipinggang dan kami pergi berboncengan keliling

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sepeda motor yang mau dicuri namun tidak ada yang dapat dicuri kemudian sekitar pukul 05.00 wib kami masuk ke parkiran depan MESJID AS SAKINAH Kompleks TNI AU Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melihat banyak sepeda motor dan tidak ada orang diluar MESJID kemudian terdakwa turun mendekati sepeda motor milik korban lalu mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci T yang terdakwa bawa dan tiba-tiba seorang jamaah laki-laki muncul dari belakang menggunakan sepeda motor dan menabrakkan sepeda motor teman terdakwa yang saat itu standby di sepeda motor sehingga terjatuh dan terdakwa langsung menahan jamaah tersebut sehingga teman terdakwa bangkit dan menancapkan gas lalu jamaah tersebut mengejar sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga ramai warga yang ikut mengejar dan terdakwa berhasil diamankan warga di Jalan Brigjend Katamso Medan beserta sepeda motor berhasil diamankan yang mana terdakwa diamuk massa sedangkan Felix Fernando Hutagalung dapat melarikan diri dan kemudian mengakui perbuatan Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BK 6910 AFL
2. 1 (satu) buah kunci T
3. 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari stainless
4. 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV
5. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, Warna hitam, No. Pol BK 2353 AKH dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK010013 dan Nomor Mesin JM91E2007173, tahun 2022, atas nama NABILA ULFARYANITI SUDIBYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib , saksi korban hendak melaksanakan sholat subuh di Mesjid As Sakinah di Elang 33 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan dan sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut diparkir di depan MESJID AS SAKINAH dan sekitar pukul 05.17 wib saksi korban mendengar suara teriakan “MALING..MALING” sehingga saksi korban bersama beberapa jamaah yang sedang sholat langsung keluar dan saksi korban melihat sarang kunci kontak sepeda motor korban telah rusak lalu mendapat kabar Terdakwa berhasil diamankan dan kemudian dibawa ke kantor Satpam Angkatan Udara (AU) lalu saksi korban pergi ke kantor melihat Terdakwa namun saat itu saksi korban susah membuka kunci kontak sepeda motor tersebut namun beberapa lama kemudian dapat dihidupkan dan setelah saksi korban menanya-nanyai Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya mau mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan saksi korban bersama temannya yang berhasil melarikan diri dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru untuk membuat laporan guna terdakwa dapat di proses hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 6910 AFL menjemput temannya bernama Felix Fernando Hutagalung ke rumahnya dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor dan Felix Fernando Hutagalung menyetujui lalu ia menyediakan kunci TA dan kunci T nya dan Terdakwa menyimpan dipinggang kemudian Terdakwa bersama temannya berboncengan keliling mencari sepeda motor yang mau dicuri namun tidak ada yang dapat dicuri kemudian sekitar pukul 05.00 wib kami masuk ke parkiran depan MESJID AS SAKINAH Kompleks TNI AU Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melihat banyak sepeda motor dan tidak ada orang diluar MESJID kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor milik korban lalu mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci T yang terdakwa bawa dan tiba-tiba seorang jamaah laki-laki muncul dari belakang menggunakan sepeda motor dan menabrakkan sepeda motor teman terdakwa yang saat itu standby di sepeda motor sehingga terjatuh dan terdakwa langsung menahan jamaah tersebut sehingga teman terdakwa bangkit dan menancapkan gas lalu jamaah tersebut mengejar sambil berteriak “MALING...MALING” sehingga ramai warga yang ikut mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan warga di Jalan Brigjend Katamso Medan beserta sepeda motor;
- Bahwa akibat dari tindak pidana percobaan pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
4. Bila maksud Sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Denny Del Moran yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib , saksi korban saat itu hendak melaksanakan sholat subuh di Mesjid As Sakinah di Elang 33 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan Mesjid AS SAKINAH dan sekitar pukul 05.17 wib saksi korban mendengar suara teriakan "MALING..MALING" sehingga saksi korban bersama beberapa jamaah yang sedang sholat langsung keluar dan saksi korban melihat sepeda motornya ternyata sarang kunci kontak sepeda motor korban telah rusak lalu mendapat kabar bahwa Terdakwa telah mencoba untuk mengambil sepeda motor saksi korban namun tidak berhasil karena diamankan dan kemudian dibawa ke kantor Satpam Angkatan Udara (AU) lalu saksi korban pergi ke kantor melihat Terdakwa namun saat itu saksi korban susah membuka kunci kontak sepeda motor tersebut namun beberapa lama kemudian dapat dihidupkan dan setelah saksi korban menanya-nanyai Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya mau mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan saksi korban bersama temannya yang berhasil melarikan diri dan membawa Terdakwa beserta barang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Polsek Medan Baru untuk membuat laporan guna terdakwa dapat di proses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, BK 6910 AFL menjemput temannya bernama Felix Fernando Hutagalung ke rumahnya dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor dan Felix Fernando Hutagalung menyetujui lalu ia menyediakan kunci TA dan kunci T nya dan Terdakwa menyimpan dipinggang kemudian Terdakwa bersama temannya berboncengan keliling mencari sepeda motor yang mau dicuri namun tidak ada yang dapat dicuri kemudian sekitar pukul 05.00 wib kami masuk ke parkir depan MESJID AS SAKINAH Kompleks TNI AU Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melihat banyak sepeda motor dan tidak ada orang diluar MESJID kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor milik korban lalu mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci T yang dibawa Terdakwa dan tiba-tiba seorang jamaah laki-laki muncul dari belakang menggunakan sepeda motor dan menabrakkan sepeda motor Teman Terdakwa yang saat itu standby di sepeda motor sehingga terjatuh dan terdakwa langsung menahan jamaah tersebut sehingga teman terdakwa bangkit dan menancapkan gas lalu jamaah tersebut mengejar sambil berteriak “MALING...MALING” sehingga ramai warga yang ikut mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan warga di Jalan Brigjend Katamso Medan beserta sepeda motor;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor saksi korban bersama temannya Felix Fernando Hutagalung dengan cara menggunakan kunci T untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban namun teman Terdakwa Felix Fernando Hutagalung berhasil melarikan diri ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Bila maksud Sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri,

Mneimbang ,bahwa syarat-syarat Percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai , oleh karena terhalang oleh sebab sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemuan penjahat itu sendiri ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa bersama temannya Felix Fernando Hutagalung berusaha mencoba mengambil sepeda motor saksi korban yang diparkirkan depan mesjid AS SAKINAH Kompleks TNI AU Kec.Medan Polonia Kota Medan dan melihat banyak sepeda motor disitu dan tidak ada orang diluar mesjid kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor milik korban lalu mengotak-atik sarang kunci sepeda motor korban menggunakan kunci T yang dibawa Terdakwa dan tiba-tiba seorang jamaah laki-laki muncul dari belakang menggunakan sepeda motor dan menabrakkan sepeda motor Teman Terdakwa yang saat itu standby di sepeda motor sehingga terjatuh dan terdakwa langsung menahan jamaah tersebut sehingga teman terdakwa bangkit dan menancapkan gas lalu jamaah tersebut mengejar sambil berteriak "MALING...MALING" sehingga ramai warga yang ikut mengejar dan Terdakwa berhasil diamankan warga di Jalan Brigjend Katamso Medan beserta sepeda motor;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor korban menggunakan kunci T mengotak atik sarang kunci sepeda motor tiba-tiba ada seseorang jamaah laki-laki muncul dibelakang Terdakwa yang saat itu sedang stanbay diatas sepeda motor menabrakkan sepeda motornya kepada teman Terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor yang berhasil membatalkan perbuatan Terdakewa bersama

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bukan merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri oleh karena itu maka unsur " Percobaan " telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BK 6910 AFL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan terhadap barang bukti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T , 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari stainless dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, Warna hitam, No. Pol BK 2353 AKH dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK010013 dan Nomor Mesin JM91E2007173, tahun 2022, atas nama Nabila Ulfaryaniti Sudibyo oleh karena kepunyaan saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Tri Sudibyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**DENNY DEL MORAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam

No.Pol BK 6910 AFL

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari stainless
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42LO AT, Warna hitam, No. Pol BK 2353 AKH dengan Nomor Rangka MH1JM9129NK010013 dan Nomor Mesin JM91E2007173, tahun 2022, atas nama NABILA ULFARYANITI SUDIBYO.

Dikembalikan kepada saksi korban Tri Sudibyo

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1530/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.